



PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNGKU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7206094902960001, tempat dan tanggal lahir Rante Mario, 09 Januari 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK 7471050705800005, tempat dan tanggal lahir Kendari, 07 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Buk, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 September 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 071/008/IX/2016, tanggal 23 September 2016;

1 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, dan terakhir masih tinggal di alamat tersebut;

Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama MOHAMMAD RAFIF FARQAH (Laki-Laki), NIK. 7206091307170001, Atananga 13 Mei 2017;

Yang mana anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat;

Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

Bahwa sejak bulan Maret 2024 Tergugat menjalin hubungan asmara dengan Wanita yang bernama JUWITA dan belum dikaruniai anak;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup berjauhan sejak bulan Desember 2018 karena bekerja dan hanya biasa berkumpul ketemu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus-menerus sehingga puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2024 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan atau kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin bahkan Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi;

Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat bahkan pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; ;

Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir dan batin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan

2 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Buk



satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bungku c/q Majelis Hakim, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, demi kepentingan dimulainya pemeriksaan *a quo*, Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Buk tanggal 27 Mei 2024 dan tanggal 03 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, dan atas penasehatan Hakim Tunggal Penggugat menyatakan telah berdamai Tergugat selanjutnya Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata upaya perdamaian tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat telah berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim Tunggal memandang perlu

4 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan Hakim Tunggal maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Buk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh **Mulyadi, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut, dan **Ahmad Basahir, S.Ag.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Panitera,

5 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Buk



Ahmad Basahir, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
3. Panggilan	: Rp	950.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 1.095.000,00

(satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah).